



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOGOR

DOKUMEN PEMILIHAN

Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi

dengan Prakualifikasi

Untuk Seleksi
Metode Evaluasi Teknis dan Biaya

DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor : 02-DOK.KUALIFIKASI/SEL.PERUMDA/X-2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

Untuk :

Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Bisnis Tahun 2023-2027
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Tahun 2022

BAB I UMUM

- A. Dokumen Kualifikasi ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan data kualifikasi pelaku usaha.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Kualifikasi.
- C. Dalam Dokumen Kualifikasi ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :
- **Jasa Konsultasi Manajemen Lainnya** : adalah layanan yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 - **HPS** : adalah perkiraan biaya nilai setiap paket pengadaan barang dan/atau jasa yang disusun oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan;
 - **LDK** : Lembar Data Kualifikasi;
 - **Panitia Tender** : adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh Direksi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- D. Seleksi dengan prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDK.
- E. Seleksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha serta telah terdaftar dan terverifikasi di dalam Sistem Manajemen Data Penyedia (SMDP) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

BAB II

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI SELEKSI JASA KONSULTANSI

NOMOR: 02/PRAKAF-PT1/SEL.PERUMDA/X/2022

Panitia Tender I Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor akan melaksanakan Seleksi dengan Prakuifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

- | | |
|----------------------|--|
| Nama paket pekerjaan | : Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Bisnis Tahun 2023-2027 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor |
| Lingkup pekerjaan | : Penyusunan Rencana Bisnis Tahun 2023-2027 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor |
| Nilai total HPS | : Rp 298.131.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) |
| Sumber pendanaan | : Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2023 |

2. Persyaratan Peserta

- a. Peserta Seleksi dengan metode Prakuifikasi ini telah terdaftar dan terverifikasi di dalam Sistem Manajemen Data Penyedia (SMDP) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
- b. Seleksi dengan metode Prakuifikasi ini terbuka untuk semua penyedia Jasa Konsultansi yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)**

3. Pendaftaran dan Pengambilan (Unduh) Dokumen Kualifikasi :

- | | |
|-------------------|--|
| Tanggal | : 06 sampai dengan 12 Oktober 2022. |
| Waktu | : 09.00 s.d.15.00 WIB. |
| Tempat dan alamat | : Ruang Kerja Panitia Tender I, Kantor Pusat Perumda Air Minum Kabupaten Bogor, Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong. |

4. Penjelasan Dokumen Kualifikasi

- | | |
|-------------------|--|
| Hari/Tanggal | : Senin/10 Oktober 2022. |
| Waktu | : 14.00 WIB. |
| Tempat dan alamat | : Kantor Pusat Perumda Air Minum Kabupaten Bogor, Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong. |

5. Pendaftaran dapat diwakilkan dengan membawa kartu identitas dan surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang.
6. Dokumen kualifikasi Seleksi Jasa Konsultasi dapat diunduh (*download*) melalui E-iproc Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (<https://kahuripan.iproc.co.id/>).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Cibinong, 05 Oktober 2022
Panitia Tender I
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

BAB III

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. **Peserta Kualifikasi**

Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha dan telah terdaftar serta terverifikasi di dalam Sistem Manajemen Data Penyedia (SMDP) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
2. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 2.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Tender dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Data Kualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Data Kualifikasi ini.
 - 2.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi, atau pembatalan kelulusan kualifikasi;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
3. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 3.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 3.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 diatas antara lain meliputi:
 - a. Dalam satu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Seleksi yang sama;
 - b. Konsultan perencanaan/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
 - c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;
 - d. anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, dilarang merangkap sebagai anggota Panitia Tender atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Seleksi.
 - e. Pejabat Pelaksana Kontrak (PPK) dan/atau anggota Panitia Tender baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
 - f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
4. **Satu Data Kualifikasi tiap Peserta**

Setiap peserta hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Data Kualifikasi.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 5. Berlakunya Kualifikasi | Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK. |
| 6. Biaya Kualifikasi | <p>6.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti Prakualifikasi ini.</p> <p>6.2 Panitia Tender tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.</p> |

B. DATA KUALIFIKASI

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 7. Isi Data Kualifikasi | <p>7.1 Isi Data Kualifikasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Umum; b. Pengumuman Prakualifikasi; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Kualifikasi; e. Pakta Integritas; f. Isian Data Kualifikasi; g. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi; h. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi. <p>7.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Data Kualifikasi ini. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Data Kualifikasi sepenuhnya merupakan resiko peserta.</p> |
| 8. Bahasa Data Kualifikasi | Data Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia. |
| 9. Pemberian Penjelasan | <p>9.1 Panitia Tender dapat memberikan penjelasan Dokumen Kualifikasi melalui rapat penjelasan.</p> <p>9.2 Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta yang diundang.</p> <p>9.3 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan kualifikasinya.</p> <p>9.4 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenalan dan surat tugas kepada Panitia Tender.</p> <p>9.5 Dalam pemberian penjelasan, Panitia Tender menjelaskan kepada peserta mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. cara penyampaian Data Kualifikasi; b. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Data Kualifikasi; c. jadwal pemasukan Data Kualifikasi; d. metode dan tata cara evaluasi; e. hal-hal yang menggugurkan kualifikasi. <p>9.6 Pemberian penjelasan isi Dokumen Kualifikasi, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Panitia Tender, perubahan substansi dokumen, serta keterangan lain dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh anggota Panitia Tender dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi.</p> <p>9.7 Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAP maka BAP cukup ditandatangani oleh anggota Panitia Tender yang hadir.</p> <p>9.8 Apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud pada angka 9.6 di atas terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Tender menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Kualifikasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi.</p> <p>9.9 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting yang tercantum dalam BAP tersebut tidak dituangkan dalam</p> |

		Adendum Dokumen Kualifikasi maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi awal.
	9.10	Peserta diberitahu oleh Panitia Tender untuk mengambil salinan BAP dan/atau Adendum Dokumen Kualifikasi.
	9.11	Peserta dapat mengambil salinan BAP dan/atau Adendum Dokumen Kualifikasi yang disediakan oleh Panitia Tender.
10. Perubahan Dokumen Kualifikasi	10.1	Sebelum batas akhir waktu penyampaian Data Kualifikasi, Panitia Tender dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum berdasarkan BAP sebagaimana dimaksud pada angka 9.6 di atas dan/atau informasi baru yang mempengaruhi perubahan substansi Dokumen Kualifikasi.
	10.2	Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta.
	10.3	Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Kualifikasi yang disediakan oleh Panitia Tender.
	10.4	Panitia Tender dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Data Kualifikasi apabila ada Adendum Dokumen Kualifikasi.

C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI

11. Pengisian Data Kualifikasi	11.1	Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Isian Data Kualifikasi.
	11.2	Pakta Integritas dan Isian Data Kualifikasi harus ditandatangani oleh : <ul style="list-style-type: none"> a. direktur utama/ pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian; c. pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian. d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi.
12. Pakta Integritas	12.1	Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
	12.2	Pakta Integritas dimasukkan dalam Data Kualifikasi.
13. Bentuk Data Kualifikasi		Data Kualifikasi disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap serta ditandai "ASLI" dan "REKAMAN". Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli yang berlaku.

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI

14. Penyampaian Data Kualifikasi	14.1	Data Kualifikasi dimasukkan dalam sampul dan ditulis "Data Kualifikasi" dan nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta disampaikan kepada Panitia Tender dengan alamat yang ditentukan dalam LDK.
	14.2	Peserta menyampaikan langsung Data Kualifikasi kepada

- Panitia Tender sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK.
- 14.3 Peserta dapat menyampaikan Data Kualifikasi melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Panitia Tender sebelum batas akhir pemasukan Data Kualifikasi serta segala resiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi resiko peserta.
 - 14.4 Dalam hal Data Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Panitia Tender.
 - 14.5 Peserta dapat menarik, mengganti, mengubah atau menambah Data Kualifikasi (isian data kualifikasi), sebelum batas akhir waktu pemasukan Data Kualifikasi.
 - 14.6 Apabila berdasarkan evaluasi kualifikasi, Panitia Tender menganggap ada kekurangan Data Kualifikasi (isian data kualifikasi) maka Panitia Tender meminta kepada peserta untuk melengkapi dokumen tersebut dan peserta dapat memenuhi permintaan Panitia Tender tersebut paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon daftar pendek.
15. **Data Kualifikasi Terlambat**
 - 15.1 Panitia Tender menolak setiap Data Kualifikasi yang disampaikan secara langsung setelah batas akhir waktu pemasukan Data Kualifikasi.
 - 15.2 Terhadap Data Kualifikasi yang terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Panitia Tender membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta, serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali Data Kualifikasi tersebut disertai dengan bukti pengambilan.
 - 15.3 Dalam hal Data Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta.

E. EVALUASI KUALIFIKASI

16. **Pembukaan Data Kualifikasi** Panitia Tender segera membuka Data Kualifikasi setelah Data Kualifikasi diterima.
17. **Evaluasi Kualifikasi**
 - 17.1 Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Isian Data Kualifikasi, yang terdiri dari:
 - a. penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan
 - b. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.
 - 17.2 Pakta Integritas telah diisi, ditandatangani dan dilampirkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi.
 - 17.3 Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Data Kualifikasi ini.
 - 17.4 Apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (*tiga*) peserta maka prakualifikasi dinyatakan gagal.
18. **Pembuktian Kualifikasi**
 - 18.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang masuk dalam Calon Daftar Pendek.
 - 18.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya.
 - 18.3 Pembuktian kualifikasi untuk menilai pengalaman yang sejenis dan besaran nilai pekerjaan yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dilakukan dengan melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta bukti setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.

- 18.4 Panitia Tender melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- 18.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam.

F. HASIL KUALIFIKASI

- 19. **Penetapan Hasil Kualifikasi**
 - 19.1 Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Panitia Tender ke dalam Daftar Pendek (*short list*), paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) peserta dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan terbaik.
 - 19.2 Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka seleksi dinyatakan gagal.
- 20. **Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi**

Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Panitia Tender, diberitahukan kepada seluruh peserta dan diumumkan oleh Panitia Tender melalui papan pengumuman resmi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
- 21. **Sangguh Kualifikasi**
 - 21.1 Peserta seleksi yang memasukkan Data Kualifikasi dapat menyampaikan Sangguh tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada Panitia Tender paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Pejabat Pelaksana Kontrak (PPK) sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 21.2 Sangguh diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Tender dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
 - 21.3 Panitia Tender wajib memberikan jawaban tertulis atas semua Sangguh paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat Sangguh.
 - 21.4 Apabila Sangguh dinyatakan benar maka Panitia Tender menyatakan prakualifikasi gagal.
 - 21.5 Sangguh yang disampaikan kepada PPK atau disampaikan diluar masa sangguh, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
 - 21.6 Tidak ada Sangguh banding dalam proses prakualifikasi.
- 22. **Kualifikasi Ulang**
 - 22.1 Apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Data Kualifikasi.
 - 22.2 Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi berjumlah kurang dari 3 (tiga) maka Panitia Tender melanjutkan proses seleksi.
- 23. **Undangan kepada Peserta Kualifikasi yang Lulus**

Jika tidak ada Sangguh atau Sangguh ditolak maka peserta yang masuk dalam Daftar Pendek diundang mengambil Dokumen Seleksi untuk memasukkan penawaran.

BAB IV

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

- A. Lingkup Kualifikasi** Nama Tim Pengadaan : *Panitia Tender I Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.*
Alamat Panitia Tender I : *Jl. Raya Tegar Beriman Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor 16913.*
Nama Paket Pekerjaan : *Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Bisnis Tahun 2023-2027 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.*
- B. Sumber Dana** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : *Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023.*
- C. Pemasukan Data Kualifikasi** Hari : Selasa s.d. Kamis
Tanggal : 11 s.d. 13 Oktober 2022
Pukul : 09.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Panitia Tender I, Kantor Pusat Perumda Air Minum Kabupaten Bogor, Jl. Raya Tegar Beriman Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong.
- D. Persyaratan Kualifikasi**
1. peserta harus memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209).**
 2. tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara;
 3. mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak 2021 (SPT Tahunan);
 5. memiliki Akta Pendirian Badan Usaha, Perubahannya (apabila ada), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB);
 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 7. memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis.
- E. Evaluasi Teknis Kualifikasi** Evaluasi Teknis Kualifikasi dilakukan dengan ketentuan :
- a. pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/Pejabat Pembuat Komitmen/pemilik pekerjaan;
 - b. apabila tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnya maka tidak dinilai;
 - c. apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar maka data kualifikasi digugurkan dan peserta dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - d. memiliki pengalaman pada Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Bisnis dengan ketentuan :
 - 1) nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) total minimal sebesar 55 (lima puluh lima);

- 2) pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir bobot 35%;
- 3) kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis - yang pernah diselesaikan dalam waktu 10 tahun terakhir - dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 30%;
- 4) pengalaman pekerjaan dalam waktu 10 tahun terakhir pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi Jawa Barat dengan bobot 25%;
- 5) domisili perusahaan di Jawa Barat sama dengan lokasi pekerjaan, dengan bobot 10 %; dan
- 6) jumlah 2), 3), 4), dan 5) sama dengan 100 %.

BAB V PAKTA INTEGRITAS

(contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan/KSO)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : [jabatan dalam badan usaha]
Nomor Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan nama Tim Pengadaan] dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam **Daftar Hitam**, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 2022
[Nama Penyedia]

[tanda tangan]
[nama lengkap]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]

Nomor Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : _____ [jabatan dalam badan usaha]

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Kemitraan _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

2. Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas : _____ [[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : _____ [jabatan dalam badan usaha]

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Kemitraan _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota Kemitraan]

dalam rangka pengadaan _____ [isi nama paket] pada _____ [isi sesuai dengan nama Tim Pengadaan]
dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 2022

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]

[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

BAB VI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Nomor Identitas : [diisi dengan nomor KTP/SIM/paspor]
Jabatan : [diisi sesuai jabatan dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya]
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
Alamat :
No. Telepon :
No. Fax :
E-mail :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum untuk dan atas nama perusahaan/ koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan [akta pendirian/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi. Jika Kemitraan, maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.];
2. saya bukan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD, yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];]
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama (PT/CV/Firma/atau lainnya) :			
2.	Status :		Pusat	Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat :			
	No. Telepon :			
	No. Fax :			
	E-mail :			
4.	Alamat Kantor Cabang :			
	No. Telepon :			
	No. Fax :			
	E-mail :			

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan
a.	Nomor : _____
b.	Tanggal : _____
c.	Nama Notaris : _____
d.	Nomor Pengesahan : _____
	Kementerian Hukum dan HAM
	(untuk yang berbentuk PT)
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan
a.	Nomor : _____
b.	Tanggal : _____
c.	Nama Notaris : _____
d.	Nomor Persetujuan : _____
	Kementerian Hukum dan HAM
	(untuk yang berbentuk PT)

C. Pengurus Badan Usaha

No	Nama	Nomor Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Nomor Induk Berusaha (NIB)

1.	Nomor NIB :	_____ tanggal _____
2.	Masa berlaku :	_____
3.	Instansi Penerbit :	_____

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak.	:	_____
b. Bukti Laporan Pajak tahun pajak 2021.	:	No. _____ tanggal _____

F. Data Pengalaman Perusahaan yang sama/sejenis dengan pekerjaan yang akan dilakukan seleksinya dalam Kurun Waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

No	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/ Subklasifikasi Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

G. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir (untuk Penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih).
(Untuk Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No	Nama Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

H. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No	Nama Pekerjaan	Klasifikasi/ Subklasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

PT/CV/Firma/atau lainnya
..... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp10.000,- dan tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]
[jabatan pada badan usaha]

BAB VII

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (pusat/cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail kantor pusat peserta yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor pusat.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal, nama notaris penerbit Akta Pendirian perusahaan, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada pembuktian kualifikasi peserta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas Akta Perubahan terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha

Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Nomor Induk Berusaha (NIB)

1. Diisi dengan nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit.

E. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/paspor, alamat pemilik saham/pesero, dan persentase kepemilikan saham/pesero.
2. Pajak :
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha.
 - b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun pajak 2021 berupa SPT Tahunan.

F. Data Pengalaman Perusahaan yang sama/sejenis dalam Kurun Waktu 10 (sepuluh) tahun Terakhir dengan Subbidang/Subklasifikasi Paket Pekerjaan yang Dikompetisikan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang atau subklasifikasi pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

G. Data Pengalaman Perusahaan dalam Kurun Waktu 4 (empat) Tahun Terakhir (untuk Penyedia yang telah berdiri lebih dari 3 tahun).

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pejabat pembuat komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir, untuk Penyedia yang telah berdiri lebih dari 3 tahun. Untuk Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

H. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang atau klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pengguna jasa/pejabat pembuat komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan prestasi kerja terakhir.

BAB VIII

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari :
1. Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan
 2. Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.
- B. Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh :
 - a. direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian dan/atau perubahannya; dan
 - c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi.
 2. memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)**.
 3. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
 5. memiliki NPWP, dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak 2021 (SPT Tahunan).
 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 7. memiliki kemampuan pada subklasifikasi pekerjaan yang sesuai;
 8. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- C. Peserta yang memenuhi Persyaratan Administrasi Kualifikasi dilanjutkan dengan melakukan Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi.
- D. Apabila tidak ada Peserta yang memenuhi Persyaratan Administrasi Kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal.
- E. Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dengan kriteria penilaian pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara serta kedudukan peserta sebagai berikut :
1. Pengalaman pada pekerjaan sejenis;
Dihitung **jumlah paket** pengalaman perusahaan pada pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembandingan untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. Rumusan penghitungan sebagai berikut :

$$NP X = \frac{JPP X}{Jumlah Paket Pengalaman Tertinggi} \times 100 \times Bobot$$

Keterangan :

X = nama perusahaan peserta kualifikasi
 NP = Nilai Pengalaman
 JPP = Jumlah Pengalaman Perusahaan

Contoh :

Nama Perusahaan	Jumlah Paket Pengalaman Sejenis	Bobot (35%)	Nilai Pengalaman
1	2	3	4
PT A	20	35%	$\frac{20}{30} \times 100 \times 35\% = 23,33$
PT B	10	35%	$\frac{10}{30} \times 100 \times 35\% = 11,66$
PT C	30 (tertinggi)	35%	$\frac{30}{30} \times 100 \times 35\% = 35$

2. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan, dihitung berdasarkan **nilai kontrak tertinggi**. Nilai kontrak tertinggi yang sama dengan atau lebih besar dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diberi nilai maksimal. Nilai kontrak yang kurang dari HPS, diberi nilai dengan cara membandingkan nilai kontrak tersebut dengan nilai HPS paket pekerjaan.

Rumusan perhitungan sebagai berikut :

- a) Untuk nilai kontrak tertinggi yang lebih besar, atau sama dengan HPS.

$$NKPS = (Bobot \times 100)$$

- b) Untuk nilai kontrak kurang dari HPS.

$$NKPS = \frac{\text{Nilai Kontrak Tertinggi}}{HPS} \times 100 \times Bobot$$

Keterangan
NKPS = Nilai Kesesuaian Pekerjaan Sejenis

Contoh :
HPS = Rp 500.000.000,-

Nama Perusahaan	NPT (Rp)	Bobot (30%)	NKPS
1	2	3	4
PT A	1.000.000.000	30%	30
PT B	550.000.000	30%	30
PT C	400.000.000	30%	24

3. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama, yaitu : Provinsi Jawa Barat;
Dihitung **jumlah paket** pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai di lokasi Provinsi Jawa Barat. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak di lokasi Provinsi Jawa Barat tersebut, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK.
Rumusan penghitungan sebagai berikut :

$$NPL X = \frac{JPPL X}{JPPL Tertinggi} \times 100 \times Bobot$$

Keterangan:

- X = Nama perusahaan
- NPL = Nilai Pengalaman di Lokasi
- JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi

Contoh :
Lokasi pekerjaan di Provinsi X.

Nama Perusahaan	Jumlah Paket Pengalaman Sejenis di Provinsi X	Bobot (25%)	Nilai Pengalaman Sejenis di Lokasi Provinsi X (NPL)
1	2	3	4
PT A	15 (tertinggi)	25%	$\frac{15}{15} \times 100 \times 25\% = 25$
PT B	6	25%	$\frac{6}{15} \times 100 \times 25\% = 10$
PT C	8	25%	$\frac{8}{15} \times 100 \times 25\% = 13,33$

4. Domisili perusahaan di Provinsi Jawa Barat, sama dengan lokasi pekerjaan.

Contoh:
Lokasi pekerjaan di Provinsi Y.

Nama Perusahaan	Domisili Perusahaan	Bobot (10%)	Nilai Domisili (Bobot x 100)
1	2	3	4
PT A	Provinsi Y	10%	10
PT B	Provinsi Z	10%	0
PT C	Provinsi Y	10%	10

5. Jumlah bobot 1, 2, 3, dan 4 sama dengan 100%

Contoh:

Nama Perusahaan	Nilai Pengalaman Sejenis	NKPS	Nilai Pengalaman di Lokasi	Nilai Domisili Badan Usaha	Total
	Bobot 35%	Bobot 30%	Bobot 25%	Bobot 10%	100%
1	2	3	4	5	6
PT A	23,33	30	25	10	88,33
PT B	11,66	30	10	0	51,66
PT C	35	24	13,33	10	82,33

- F. Peserta yang memenuhi Persyaratan Teknis Kualifikasi dimasukan sebagai Calon Daftar Pendek dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi.
- G. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi Persyaratan Teknis Kualifikasi maka Seleksi dinyatakan gagal.
- H. Tim Pengadaan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dan data isian peserta dalam hal :
 - 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
 - 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- I. Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan.

- J. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Panitia Tender I dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis dan/atau melengkapi data yang kurang, namun tidak boleh mengubah substansi Formulir Isian Kualifikasi.
- K. Evaluasi Kualifikasi belum merupakan kompetisi maka data kualifikasi yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Data Kualifikasi.